

EKO BAHTIAR, M.E.I
RENI HELVIRA, ME



MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

Editor: EMA ELISA, M.E.I



EKO BAHTIAR, M.E.I
RENI HELVIRA, ME

MANAGEMENT PERBANKAN SYARIAH

EDITOR:
EMA ELISA, M.E.I



MANAGEMEN PERBANKAN SYARIAH

(16 x 24 cm : x + 146 halaman)

Hak cipta dilindungi undang-undang

All rights reserved

©2023, Indonesia: Pontianak

Penulis:

EKO BAHTIAR, M.E.I

RENI HELVIRA, ME

Editor:

EMA ELISA, M.E.I

Kreatif:

SETIA PURWADI

Diterbitkan oleh:

IAIN Pontianak Press

(Anggota IKAPI)

Jl. Letjend. Soeprapto No.19 Pontianak

Cetakan Pertama: Desember 2023

ISBN : XXX-XXX-XXX-XXX-X

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya. Berkat rahmat dan petunjuknya, penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Managemen Perbankan Syariah”. Sholawat serta salam juga tak lupa haturkan kepada Nabi Muhamad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu Agama Islam, semoga Syafa’atnya selalu menyertai setiap umatnya dari dunia sampai akhirat. Amin.

Buku yang ada di hadapan para pembaca sangat penting untuk dijadikan khasanah pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan ilmu-ilmu tentang bank syariah. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang perbankan syariah, manajemen dana perbankan syariah, tentang ekonom dan perbankan syariah.

Semoga dengan kehadiran buku ini dapat menambah khazanah dan wawasan kita tentang pengelolaan manajemen perbankan syariah. Penyelesaian buku tentunya telah melibatkan partisipasi, dukungan serta bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Oleh karena itu dengan ini, Penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun secara khusus Penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Kepada dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak
2. Kepada penerbit IAIN Press, yang telah menerbitkan buku ini sampai di hadapan pembaca yang budiman.
3. Seluruh pihak-pihak yang tidak bisa disebutkansatu-persatu yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan buku ini.

Terakhir, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”. Untuk itulah penulis meminta saran dan kritikan dari pembaca sehingga dapat dijadikan bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sendiri.

Pontianak, Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB 1

PERBANKAN SYARIAH	1
A. Pendahuluaan	1
B. Pengertian Bank Syariah	2
C. Sejarah Bank Syariah.....	3
1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia	3
2. Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia	5
D. Konsep Dasar Bank Syariah.....	7
E. Struktur Bank Syariah.....	8
F. Prinsip Operasional Bank Syariah.....	10
1. Menjaukan Diri Dari Unsur Riba	11
2. Menerapkan System Bagi Hasil Dan Perdagangan.....	12
G. Praktek Perbankan Zaman Rasulullah dan Sahabat....	12

BAB 2

MANAJEMEN DANA PERBANKAN SYARIAH	15
A. Pendahuluaan	15
B. Pengertian Manajemen Dana Bank Syariah.....	16
C. Sumber Dana Bank Syariah	19

1. Modal	20
2. Titipan	20
1. Rekening Giro Wadi'ah	22
2. Rekening Tabungan wadi'ah.....	23
3. Investasi	23
D. Penggunaan Dana Bank Syariah.....	24

BAB 3

MANAGEMEN RESIKO PERBANKAN SYARIAH.....	29
A. Pendahuluaan	29
B. Pengertian Resiko	32
C. Managemen Resiko Perbankan Syariah	33
D. Jenis Resiko Perbankan Syariah.....	35
1. Risiko Modal (capital risk).....	35
2. Risiko Kredit/ Pembiayaan.....	36
3. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)	37
4. Risiko Pasar.....	38
5. Risiko Operasional.....	39
E. Tahapan Managemen Resiko	43
F. Identifikasi Risiko	44
1. Pengukuran Risiko.....	45
2. Mitigasi Risiko.....	46
3. Monitoring Risiko	46
4. Pengendalian dan Pelaporan Risiko	47
G. Dampak Resiko Perbankan Syariah.....	47
H. Dampak terhadap karyawan dan nasabah	48
I. Dampak Terhadap Prekonomian	48

BAB 4

MANAGEMEN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH.....	50
A. Pendahuluaan	50
B. Pengertian Likuiditas	51
C. Resiko Likuiditas	52
D. Pengukuran Risiko Likuiditas.....	55

E. Strategi Mitigasi Risiko Likuiditas dan Instrumen-instrumen Likuiditas Bank Syariah	55
1. Pasar Uang AntarBank Syariah (PUAS)	56
2. Pembukaan Rekening Giro pada Bank Indonesia.....	57
3. Perhitungan Giro Wajib Minimum (GWM).....	59
Perhitungan Imbalan SIMA	61

BAB 5

STRUKTUR ORGANISASI & MANAGEMEN SDM

PERBANKAN SYARIAH	65
A. Pendahuluan	65
B. Pengertian Organisasi	67
C. Struktur Organisasi di Bank Syariah	68
1. Dewan Pengawas Syariah	69
2. Dewan Komisaris	69
3. Direksi	70
4. Marketing	71
5. Operasional	72
6. Bidang umum.....	73
7. Bidang pengawasan	73
D. Kalifikasi Sumber Daya Insani Bank Syariah	74
E. Integritas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Bank Syariah	76
1. Memiliki kejujuran	78
2. Memiliki komitmen.....	79
3. Disiplin.....	79
4. Memiliki sikap percaya diri	79
5. Orang yang kreatif.....	80

BAB 6

LAPORAN KEUANGAN & ANALISIS

KESEHATAN BANK SYARIAH	83
A. Pendahuluan	83
B. Laporan Keuangan	84
C. Analisis Kesehatan Bank Syariah.....	85

1. Profil Resiko (Risk Profile).....	87
2. Good Corporate Governance (GCG).....	94
3. Rentabilitas (Earning).....	101
4. Permodalan (Capital)	103

BAB 7

RIBA EKONOMI & PERBANKAN SYARIAH	105
A. Pendahuluan	105
B. Pengertian Riba	106
C. Jenis-jenis Riba.....	107
1. Riba Qardh	107
2. Riba Jahiliyah.....	108
3. Riba Fadhl.....	108
4. Riba Nasiah.....	108
D. Riba dalam Pandangan Islam.....	108
E. Dampak Negative terhadap Riba.....	111
F. Dampak Ekonomi	111
1. Dampak Inflasi.....	111
2. Ketergantungan ekonomi	112
G. Dampak Sosial.....	113
1. Ketidakadilan.....	113
2. Ketidakpastian	113
H. Perbedaan Bunga (interest) dan Bagi Hasil (profit-loss sharing).....	114
I. Penafsiran Riba Pada Masa Modern.....	116
J. Pandangan Para Modernis tentang Riba dan Bunga.	116
1. Karakter Riba yang dilarang pada masa pra-Islam	117
2. Faktor keterpaksaan menyebabkan kebolehan bunga yang tidak berlipat ganda.	117
3. Pinjaman konsumtif atau pinjaman produktif.....	118
4. Individual atau institusional	119
5. Interest atau usury	120
K. Pandangan Neo-Revivalis Tentang Riba dan Bunga	120

BAB 8

TEKNIK PERHITUNGAN BAGI HASIL & PROFIT

MARGIN DI PERBANKAN SYARIAH	121
A. Latar Belakang	121
B. Teori Bagi Hasil	123
C. Ketentuan Hukum Transaksi Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)	124
1. Masalah adverse selection.....	125
2. Masalah Moral Hazard.....	125
D. Perhitungan Bagi Hasil dalam Pengumpulan Dana...	125
1. Prinsip Keadilan	126
2. Prinsip Kemitraan.....	126
3. Prinsip Keterbukaan.....	126
4. Prinsip Universalitas	126
E. Perhitungan Bagi Keuntungan Bagi Deposan	127
1. Bank Syariah (Bagi Hasil)	127
2. Bank Konvensional	128
F. Penentuan Profit Margin Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah.....	134
 DAFTAR PUSTAKA	 140
BIODATA PENULIS.....	144

1

PERBANKAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah bank yang beroperasi yang tidak menggunakan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan dengan sebagai keuangan yang operasionalnya berlandaskan dengan Alquran dan Hadits. Bank syariah dikembangkan sebagai bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Tujuan adanya bank syariah tidak hanya berfokus kepada tujuan komersil, akan tetapi bank syariah juga memberikan kesejahteraan yang luas bagi masyarakat. Fungsi sosial yang tampak antara lain aktifitas penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, sedeqah, hibah dan waqaf (ZISWAF), disamping itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan dana kebajikan (*qardh*).

Perkembangan perbankan syariah merupakan yang

menarik di kalangan akademisi ataupun praktisi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Bahkan, IMF juga melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan syariah sebagai alternative etika keuangan internasional. Sistem bank syariah dari pandangan Islam merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan social dan ekonomi islam. Dalam buku ini, akan dijelaskan meskipun tidak secara rinci tentang pengertian bank syariah, sejarah bank syariah, konsep dasar bank syariah, struktur bank syariah, prinsip operasional bank syariah.

B. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebaagi tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, berlian, uang dan sebagainya.¹. Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah LEMBAGA keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam undang-undang No. 21 tahun 2008 yang dimaksud perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut karnaen A. Perwaatmadja bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Managemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm 2.

bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu praktek yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba.

Sedangkan menurut Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Hadits. Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah perbankan yang menggunakan azas dan operasinya berdasarkan syariat Islam. Sesuai dengan tuntunan Al Quran dan Hadits yaitu menggunakan bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariat Islam.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dimana tata cara dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam.

C. Sejarah Bank Syariah

1. Berdirinya Bank Syariah di Dunia

Bank yang menggunakan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank syariah antara lain: Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952). Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940 yaitu upaya pengelolaan dana jamaah haji se-

cara non konvensional.² Rintisan bank syariah lainnya adalah dengan berdirinya Mit Ghamr Lokal Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir oleh Dr. Ahmad El-Najar. Empat tahun kemudian Mit Ghamr dapat membuka Sembilan cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang. Kemudian, pada tahun 1976 bank ditutup karena ada persoalan politik.

Pada pertengahan 1967 bank tersebut di ambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt, sehingga beroperasi atas dasar bunga. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional muncul dalam konferensi Negara-negara Islam sedunia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara. Pada bulan Desember 1970 Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi mesir mengajukan sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah. Pada Menteri Keuangan OKI di Jeddah, 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank (IDB)* dengan modal awal 2 miliar dinar atau ekuivalen 2 miliar SDR (*Special Drawing Right*) IMF.³

Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir 1970 dan awal decade 1980 lembaga keuangan syariah bermunculan di Mesir, Sudan,

² Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani, Jakarta, 2001), hlm, 18.

³ Ibid

Pakistan, Iran, Malaysia dan Turki. Selain dari itu ada juga Negara-negara non muslim yang mendirikan Bank Islam, seperti Inggris, Denmark, Bahamas, Swiss dan Luxemburg.⁴ Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Contohnya, “*Islamic Windows*” di Malaysia. “*The Islamic Transactions*” di cabang Bank Mesir, dan “*The Islamic Services*” di Arab Saudi. Sementara Citibank mendirikan *Citi Islamic Investment Bank* pada tahun 1996 di Bahrain.

2. Sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia

Rencana ingin berdirinya bank syariah di Indonesia sudah ada sejak pertengahan tahun 1970. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia Timur Tengah pada tahun 1974 dan tahun 1976 yang diselenggarakan oleh Lembaga Study Ilmu Kemasyarakatan (LSIK). Para ulama pada saat itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Casura Bogor 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas pada Musyawarah Nasional (MUNAS) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990.

⁴ Muhammad Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta, Bangkit Daya Insani, 1995), hlm 143.

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat pendirian terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 Miliar. Pada tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000 dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, 10 menteri Pembangunan V, Yayasan Amal Bakti Pertiwi, PT PAL dan PT Pindad. Dengan terkumpulnya dana tersebut pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi.

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil dikomodasikan. Dalam UU tersebut, pasal 1 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Pada tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam UU ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.

Pemberlakuan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

D. Konsep Dasar Bank Syariah

Praktek perbankan telah ada sejak zaman Babylonia, Yunani dan Romawi, meskipun pada saat itu, bentuk praktik perbankan tidak seperti saat ini. Pada saat itu hanya terbatas pada tukar menukar uang. Kemudian berkembang menjadi usaha menerima tabungan, menitip ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Pada abad ke 20 muncul suatu ide tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, karena bunga dalam perbankan termasuk dalam riba yaitu transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.

Bank syariah secara umum adalah Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵ Sejak awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran Islam modern yaitu neorevivalis dan modernis.⁶ Tujuan utama dari pendirian Lembaga keuangan berlandaskan

⁵ Nur Rianto Al Alif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), hlm, 99.

⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: a Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: EJ Brill, 1996.

etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomi dengan berlandaskan Al Quran dan Hadits.

Dengan demikian bank syariah adalah bank yang berfungsi sebagai menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sesuai dengan cara yang diajarkan dalam Al – Quran dan Hadits. Bank syariah tidak hanya bank bebas bunga, tetapi memiliki pencapaian kesejahteraan. Adapun karakteristik bank syariah yaitu:⁷

- a. Penghapusan riba.
- b. Pelayanan kepada kepentingan public dan merealisasikan sasaran sosio ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal.
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan penguasa.

E. Struktur Bank Syariah

Unsur yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah diposisikan setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank. Penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah biasanya dilakukan oleh rapat umum pemegang saham

⁷ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), hlm 67.

(RUPS), setelah para anggota DPS mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah badan otonom MUI yang diketahui secara *ex-officio* oleh ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN. Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:⁸

- a. Mengawasi jalannya operasi bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
- b. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasi.

Fungsi DPS dijelaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan dalam pasal 32: (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan bank umum konvensional yang memiliki USS. (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. (3) Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (4) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Peraturan Bank Indonesia.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) antara lain.⁹

- a. Mengawasi produk-produk perbankan syariah agar ses-

⁸ Heri Soedarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, PT: Ekonosia, 2012), hlm, 48.

⁹ Ibid

- uai dengan syariah.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk – produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah.
 - c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional di Lembaga keuangan syariah.

Peraturan bank Indonesia No. 10/32/PBI/2008 tentang komite perbankan syariah dengan menimbang bahwa keberadaan prinsip syariah yang dituangkan ke dalam fatwa MUI ke dalam peraturan Bank Indonesia. Komite perbankan syariah adalah forum yang beranggotakan para ahli bidang syariah muamalah atau ahli ekonomi, ahli keuangan, dan ahli perbankan yang bertugas membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI menjadi ketentuan yang akan dituangkan ke dalam peraturan bank Indonesia.

Adapun tujuan dari pembentukan komite perbankan syariah adalah membantu BI dalam mengimplementasikan fatwa MUI dan mengembangkan perbankan syariah. BI menetapkan tugas, tata cara pembentukan dan keanggotaan komite serta hal-hal lain terkait yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas komite. Sedangkan tugas komite adalah membantu BI dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam peraturan Bank Indonesia dan melakukan pengembangan perbankan syariah.

F. Prinsip Operasional Bank Syariah

Sistem perbankan syariah adalah system perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah

(hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam memproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, akan tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya Bank Syariah yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan atau kerja sama dengan prinsip bagi hasil.

Bank syariah juga harus menerapkan ketentuan ketentuan sebagai berikut.¹⁰

1. Menjaukan Diri Dari Unsur Riba

a. QS. Al – Baqarah 275

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka sedemikian itu disebabkan mereka berkata: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

b. QS. Al – Imran 130

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman ja-*

¹⁰ Shofiniyah Gufron, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta, PT: Renaisan Creative, 2005), hlm, 22.

ganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

c. QS. Al – Nisa 146

Artinya: “Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

d. QS. Al – Baqarah 276

Artinya: “Allah telah menghapus riba dan dia menyuburkan shadaqa dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak mengenal budi, pembuat dosa.”

e. QS. Al – Baqarah 278

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan jika memang kamu orang yang beriman.”

2. Menerapkan System Bagi Hasil Dan Perdagangan

a. QS. An – Nisa 29.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sam suka di antara kamu.”

G. Praktek Perbankan Zaman Rasulullah dan Sahabat

Secara umum bank adalah Lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syariat atau hukum Islam sudah menjadi bagian tradisi dari umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw dan Sahabat. Rasulullah SAW dikenal dengan julukan *al-amin* yaitu yang dapat dipercaya. Pada saat itu masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah pemiliknya. Dalam konsep ini pihak yang dititipi tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah Saw, Zubair bin al-Awwam, memilih tidak menitip titipan hartanya. Ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda, yang *pertama*, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman, ia berkewajiban untuk mengembalikannya secara utuh.¹¹ Dalam hal yang lain disebutkan, Ibnu Abbas juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis'ab bin Zubair yang tinggal di Irak.¹²

Penggunaan cek juga sudah telah terkenal luas seakan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman. Dan bahkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab r.a. juga menggunakan cek yakni mereka

¹¹ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, (Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd, 1996), hlm, 5.

¹² Ibid.

mengambil gandum di Baitul Mal yang etika itu diimpor dari Mesir.¹³ Di samping itu, pemberian modal untuk modal kerja berbasis bagi hasil seperti *Mudharabah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, telah dikenal sejak awal antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor.¹⁴ Dengan demikian, jelas bahwa sudah ada yang melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah Saw, ada sahabat yang melaksanakan fungsi perbankan dengan menerima titipan harta, meminjam meminjam uang, pengiriman uang dan memberikan modal kerja.

¹³ Kadim Sadr, *Money and Monetary Policies in Early Islam*”, dalam Abbas Mirakhor dan Baqir Al-Hasani, *Essay on Iqtisa: An Islamic Approach to Economic Problems*, (Silver Spring: Nur Copr, 1989), hlm, 202.

¹⁴ Ibid.